



LAPORAN KINERJA | 2019

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH



KATA PENGANTAR



Segala Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 sudah disusun. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun, selain yang utama dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan guna melakukan evaluasi atas pencapaian Kinerja Tahun Anggaran 2019. Disamping itu, laporan ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan program kerja tahun berikutnya, sehingga kinerja aparat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dapat dioptimalkan baik kualitas maupun kuantitasnya. Disadari bahwa dari segi substansi laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat terbuka bagi penyempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah di masa mendatang.

SEKRETARIS,



SRI LESTARININGSIH

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah disusun dengan maksud memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019. Laporan Kinerja ini berisi uraian singkat organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Gambaran umum Renstra Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Perjanjian Kinerja (PK), Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja, Analisis dan evaluasi capaian kinerja, serta Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019.

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019. Selanjutnya penyusunan laporan ini diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program tahun berikutnya. Sehingga program di tahun mendatang dapat disusun lebih matang, agar dapat mencapai tujuan yang lebih efektif, efisien, dan ekonomis serta bisa lebih akuntabel dan transparan.

Atas hasil pencapaian kinerja di Tahun 2019, kedepan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tetap berkomitmen akan terus meningkatkan pelayanan dan prestasi kinerja melalui inovasi-inovasi baru yang lebih berkualitas baik dari aspek organisasi maupun aspek lainnya agar penyelenggaraan Pemilihan semakin terpercaya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	4
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG	10
D. STRUKTUR ORGANISASI	12
E. SUMBER DAYA MANUSIA	14
F. ASPEK STRATEGIS	15
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	16
A. RENCANA STRATEGIS	16
B. PERJANJIAN KINERJA	19
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. CAPAIAN KINERJA	20
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	27
C. REALISASI ANGGARAN	41
D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA	43
BAB IV. PENUTUP	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2019	19
Tabel 2 Pengukuran Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja	22
Tabel 3 Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Kegiatan	23

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Kekuatan SDM KPU Jateng	14
Grafik 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit Kerja	14
Grafik 3 Kualifikasi PNS Sekretariat KPU Jateng	32
Grafik 4 Alokasi Anggaran TA. 2019	41
Grafik 5 Capaian Realisasi Anggaran TA.2018 & TA. 2019	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi	13
---	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara Demokratis, Luber, Jurdil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (5) Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, KPU Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu dari 34 Provinsi di seluruh Indonesia Pemilu Tahun 2019 Penyelenggara Pemilu Tahun 2019 di tingkat Provinsi. Jajaran penyelenggara berikutnya yaitu KPU Kabupaten/Kota dan ditingkat Kecamatan adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sedangkan ditingkat

desa/kelurahan adalah Panitia Pemungutan Suara (PPS), adapun untuk penyelenggara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Jajaran penyelenggara Pemilu Tahun 2019 di semua tingkatan dibentuk dan menjalankan tugas, pokok dan fungsi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pemilu serentak Tahun 2019 telah selesai dilaksanakan dan secara umum seluruh tahapannya berjalan lancar dan sukses. Perjalanan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Jawa Tengah dengan segala dinamikanya telah menorehkan hasil yang cukup membanggakan dimana partisipasi pemilih 80,21% dan angka tersebut melebihi target Nasional sebesar 77,5%. Seluruh biaya yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang pada DIPA masing-masing Satuan Kerja mulai KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

KPU Jateng sebagai lembaga negara yang selalu mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka salah satu indikator akuntabilitasnya adalah Laporan Kinerja (LKj). LKj merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan pada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Tujuan penyusunan LKj KPU Jateng adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja KPU Jateng. Selain daripada itu LKj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Jateng selama Tahun Anggaran 2019, dimana setiap capaian kinerja (performance results) Tahun 2019 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement) sebagai tolok ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Jateng selama 1 tahun.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
22. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
23. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;

24. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan;
25. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
26. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
27. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan;
28. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
29. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
30. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;

31. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
32. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
33. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
34. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
35. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
36. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
37. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;

38. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
39. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
40. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
41. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
42. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
43. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
44. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

45. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
46. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2015 – 2019.

C. Kedudukan, Tugas dan Wewenang

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa tugas, wewenang, dan kewajiban Sekretariat KPU Provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan/Pemilu meliputi :

1. Kedudukan

Sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017, menyebutkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.

2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

a. Sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017, menyebutkan Sekretariat KPU Provinsi bertugas :

- 1) Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- 2) Memberikan dukungan teknis administratif;
- 3) Membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu;
- 4) Membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;


- 5) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
 - 6) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan
 - 7) Membantu pelaksanaan
- b. Sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017, menyebutkan Sekretariat KPU Provinsi berwenang :
- 1) Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - 2) Mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (3) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017, menyebutkan Sekretariat KPU Provinsi berkewajiban :
- 1) Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - 2) Memelihara arsip dan dokumen pemilu; dan
 - 3) Mengelola barang inventaris kpu provinsi.
 - 4) Sekretariat KPU Provinsi bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan penjabaran tugas pokok dan fungsinya telah diatur dan dijabarkan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Adapun uraian tugas Staf Pelaksana dijabarkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KPU Provinsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi yang dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Provinsi dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretaris KPU Provinsi bertanggung jawab kepada KPU Provinsi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.


Gambar 1 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah




E. Sumber Daya Manusia

Secara kuantitatif kekuatan SDM Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah berjumlah 61 (enam puluh satu) orang, yang dapat diklasifikasikan berdasarkan Jabatan dan Unit Kerja Sekretariat, sebagai berikut:

Grafik 1
Kekuatan SDM Pegawai Sekretariat KPU Prov. Jateng
Berdasarkan Jabatan



Grafik 2
Komposisi Pegawai Sekretariat KPU Prov. Jateng
Berdasarkan Unit Kerja



F. Aspek Strategis

Hasil penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dikatakan sukses dapat dilihat tingkat partisipasi Pemilih dalam menggunakan Hak Pilihnya, walaupun partisipasi bukanlah menjadi satu-satunya indikatornya. Dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, KPU Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan beberapa strategi untuk peningkatan partisipasi pemilih melalui :

1. Sosialisasi secara simultan kepada pemilih pemula, pemilih disabilitas dan pemilih marginal lainnya;
2. Peningkatan layanan informasi teknologi kepada masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya;
3. Seleksi perekrutan Badan Penyelenggaran yang memprioritaskan pada Kompetensi dan Kualitas SDM mulai dari PPK, PPS, PPDP dan KPPS.
4. Reformasi birokrasi secara menyeluruh guna terciptanya birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Berpedoman pada Rencana Strategis KPU RI 2015 – 2019, KPU Jateng telah menyusun Rencana Strategis 2015 – 2019 sebagai acuan dan arah kebijakan dalam rangka untuk mencapai sasaran strategis. Untuk dapat mencapai dan terwujudnya sasaran strategis tersebut, KPU Jateng telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang merupakan penjabaran Rencana Strategis KPU Jateng. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, menjadi salah satu upaya untuk menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja KPU Jateng.

1. VISI

KPU Jateng memiliki VISI dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu:

“MENJADI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM YANG MANDIRI, PROFESIONAL, DAN BERINTEGRITAS UNTUK TERWUJUDNYA PEMILU YANG LUBER DAN JURDIL”

2. MISI

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, KPU Jateng menetapkan MISI sebagai berikut:

- a. **Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;**
- b. **Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;**
- c. **Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;**
- d. **Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;**
- e. **Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.**
- f. **Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;**
- g. **Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta akersable.**

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh KPU Jateng adalah :

- a. Terwujudnya lembaga KPU Jateng yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan;
- b. Terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Jawa Tengah;
- d. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu dan Pemilihan;
- e. Terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel

4. Sasaran Strategis

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh dalam rangka mencapai sasaran strategis adalah dengan meningkatkan :

- a. Pengaturan yang mendorong netralitas Aparatur Sipil Negara melalui sanksi yang lebih keras;
- b. Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye Pemilihan;
- c. Penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis;
- d. Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu;
- e. Fasilitasi peran pemangku kepentingan dan seluruh elemen masyarakat melalui kerjasama yang sinergi untuk kepentingan bersama;

- f. Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi;
- g. Membangun fasilitas serta akses keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik;
- h. Pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mengedukasi politik yang baik agar berdampak pada partisipasi dalam proses Pemilihan;

Terkait dengan Pemilu Serentak Tahun 2019, bahwa tantangan besar yang akan dihadapi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah menyiapkan penyelenggaraan Pemilu yang lebih berkualitas, lebih demokratis, damai, jujur dan adil. Tantangan ini hanya bisa dihadapi apabila penyelenggara Pemilihan memiliki kapasitas yang prima, dan tantangan lainnya adalah perlunya perumusan strategis yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pada Pemilihan melalui pendidikan pemilih karena tingkat partisipasi politik yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.

B. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan Renstra Tahun 2015-2019 dan RKT Tahun 2019, Sekretariat KPU Jateng telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebagai pernyataan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2019 yang dijabarkan sebagaimana Tabel dibawah ini :

Tabel 1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT KPU PROVINSI JAWA TENGAH

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Data dan Informasi Terkini	Persentase penyampaian informasi terkini dalam Pemilu Tahun 2019	100%
		Persentase penyediaan data dan informasi melalui sistem teknologi informasi yang terintegrasi	95%
		Persentase masyarakat/ pelajar yang meminta data dan informasi melalui PPID	95%
2	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan jadwal	100%
3	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilihan Serentak secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
4	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	90%
5	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Perkantoran untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	80%
		Persentase Tersedianya Peraturan KPU, KPU Provinsi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas KPU	100%
6	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU	WTP
		Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	66

BAB III


AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA


Pengukuran capaian kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indek, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Penghitungan prosentase tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$


2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$


Kinerja Sekretariat KPU Jateng Tahun 2019 pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2015 – 2019, dengan demikian, pencapaian kinerja persatuan kegiatan di tahun 2019 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja Sekretariat KPU Jateng secara menyeluruh.

Perjanjian Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kerja Tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (budgeting process) selesai. Aktualisasi kinerja sebagai realisasi Perjanjian Kinerja dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja (performance accountability report).

Berikut pengukuran capaian kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2
Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Terwujudnya Data dan Informasi Terkini	Persentase penyampaian informasi terkini dalam Pemilu Tahun 2019	100	100	100
		Persentase penyediaan data dan informasi melalui sistem teknologi informasi yang terintegrasi	95	95	100
		Persentase masyarakat/ pelajar yang meminta data dan informasi melalui PPID	95	100	100
2	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan jadwal	100	100	100
3	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilihan Serentak secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100	100	100
4	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	90	90	100
5	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Perkantoran untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	80	80	100
		Persentase Tersedianya Peraturan KPU, KPU Provinsi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas KPU	100	100	100
6	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WDP	80
		Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	100
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	66	66	100

Tabel 3
Pengukuran Kinerja terhadap Capaian Kegiatan Tahun 2019

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Pagu (Rp)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	Terlaksananya Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan	6,320,140,000	98	96	98
		Terwujudnya Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian Dan Inventarisasi Sarana Dan Prasarana Pemilu	14,678,971,000	95	99	104
		Terlaksananya Manajemen Perencanaan Dan Data	2,520,526,000	95	94	99
		Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan Dan Administrasi Kepegawaian	2,422,740,000	95	88	93
		Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran	3,411,882,000	95	92	97
		Pemeriksaan Di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	102,110,000	95	88	93
2	Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa Dan Penyuluhan Peraturan Per- UU Yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	6,520,268,000	95	62	65
		Pedoman, Petunjuk Teknis Dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Dan Pendidikan Pemilih	9,784,621,000	95	68	72

Tabel 4
Pengukuran Kinerja terhadap Capaian Keluaran Tahun 2019

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terlaksananya Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan	Terlaksananya Layanan Pembinaan Perbendaharaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Tersusunnya Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Terlaksananya Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Tersedianya Layanan Perkantoran	12 Layanan	12 Layanan	100%
2.	Terwujudnya Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Tersedianya Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Tersedianya Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian dan Pengelolaan Administrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu	1 Unit	1 Unit	100%
		Tersedianya Logistik Pemilu	1 Unit	1 Unit	100%
3.	Terlaksananya Manajemen Perencanaan dan Data	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Tersedianya Layanan Operasional dan Pelayanan TI	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan	2 Laporan	2 Laporan	100%
		Tersusunnya Dokumen Riset Kepemiluan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Tersusunnya Analisis Capaian Kinerja	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
		Tersusunnya Anggaran Pemilu	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pemilu	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Tersusunnya Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Terlaksananya Pembentukan Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu	1 Badan Adhok	1 Badan Adhok	100%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4.	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan SDM	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Tersusunnya Dokumen Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Terlaksananya Seleksi Komisioner KPU	1 Orang	1 Orang	100%
		Terwujudnya Penghargaan Bagi Penyelenggara Pemilu	1 Laporan	1 Laporan	100%
5.	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Tersusunnya Laporan Persediaan (Stock Opname)	1 Unit	1 Unit	100%
		Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Negara	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Terlaksananya Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Terlaksananya Penyusunan Arsip Pemilu	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Terlaksananya Pengamanan Tahapan Pemilu	1 Layanan	1 Layanan	100%
		Terlaksananya Penyusunan BMN Logistik Pemilu	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Tersediannya Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%
6.	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	Tersusunnya Laporan Hasil reviu Laporan Keuangan	4 Laporan	4 Laporan	100%
7.	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu	Terlaksananya Advokasi dan Sengketa Hukum	1 Kasus	1 Kasus	100%
		Tersediannya Layanan Administrasi Kepemiluan	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Tersusunnya Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Tersusunnya Laporan Dana Kampanye Pemilu	2 Laporan	2 Laporan	100%
		Terlaksananya Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu	1 Kasus	1 Kasus	100%
8.	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu	Tersusunnya Rancangan Pedoman/Juknis	1 Rancangan	1 Rancangan	100%
		Terwujudnya Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partispasi Masyarakat dan PAW	Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)			
		Terlaksanannya Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	1 Layanan	1 Layanan	100%
		Terwujudnya Publikasi Informasi	1 Edisi	1 Edisi	100%
		Terlaksanannya Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas	1 Satker	1 Satker	100%
		Terlaksanannya Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi dan Daerah Rawan Konflik/bencana	1 Satker	1 Satker	100%
		Terlaksanannya Pembentukan dan Penguatan PPID	1 Satker	1 Satker	100%
		Tersusunya Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Terlaksanannya Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	1 Satker	1 Satker	100%
		Terlaksanannya Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Terlaksananya Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
		Terlaksananya Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
		Terlaksananya Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
		Terwujudnya Relawan Demokrasi	1 Satker	1 Satker	100%
		Terlaksananya Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	16 Orang	16 Orang	100%
		Terwujudnya Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilih	1 Suara	1 Suara	100%

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Jateng Tahun 2019 terhadap 3 (tiga) sasaran strategis yang diuraikan menurut indikator kinerja dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dan analisis ini menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan, permasalahan, dan solusi terhadap permasalahan yang ada untuk perbaikan di masa yang akan datang. Uraian capaian kinerja berdasarkan Sasaran Strategis 1 **“Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pemilu”** yang diukur melalui 4 Indikator Kinerja, sebagai berikut :

1. Persentase Pemilih Yang Belum Masuk Dalam Daftar Pemilih pada Pemilihan

Pada Pemilu Tahun 2019 KPU Jateng secara maksimal memfasilitasi dan melayani masyarakat yang memenuhi syarat sebagai pemilih agar hak dasar warga negara Indonesia berdasarkan konstitusi untuk memilih dapat terpenuhi. Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2019 di Jawa Tengah jumlah pemilihnya sebanyak 27.896.902 pemilih, sedangkan pemilih yang tidak masuk dalam DPT tetapi masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) sebanyak 83.691 pemilih atau 0,3 %, dimana pemilih tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya pada hari Pemungutan Suara. berkenaan dengan masih adanya pemilih yang belum masuk dalam daftar pemilih ada beberapa faktor atau kendala yang dihadapi selama proses pemutakhiran daftar pemilih, seperti tingkat kesadaran dan partisipasi pemilih yang masih rendah karena secara umum masyarakat sudah mulai jenuh sehingga ketika tidak terdaftar sebagai pemilih mereka biasa saja. KPU Jateng dan

KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Jawa Tengah menerapkan strategi dan inovasi dalam rangka menurunkan jumlah pemilih yang belum masuk daftar pemilih dan targetnya ZERO DPK yang artinya seluruh warga Jawa Tengah yang memenuhi syarat harus terdaftar sebagai pemilih. Walaupun target tersebut belum tercapai tetapi semua itu merupakan hasil kerja keras seluruh penyelenggara disemua tingkatan dan juga pihak terkait dan elemen masyarakat yang turut berpartisipasi dalam suksesnya Pemilu Tahun 2019.

2. Persentase Jumlah Pemilih Pemula Dari Jumlah Pemilih Yang Ditetapkan Dalam DPT

Pemilih pemula merupakan pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih yaitu 17 hingga 21 tahun. Pengetahuan mereka terhadap pemilu tidak berbeda jauh dengan kelompok lainnya, yang membedakan adalah soal antusiasme dan preferensi. Pemilih pemula yang terdiri atas pelajar, mahasiswa atau pemilih dengan rentang usia 17-21 tahun menjadi segmen yang memang unik, seringkali memunculkan kejutan dan tentu menjanjikan secara kuantitas. Disebut unik, sebab perilaku pemilih pemula dengan antusiasme tinggi, relatif lebih rasional, harus akan perubahan dan tipis akan kadar polusi pragmatisme. Berdasarkan DPT Pilgub Tahun 2018 selanjutnya sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Tahun 2019 yang kemudian dimutakhirkan kembali menjadi DPT Pemilu

Tahun 2019 sebanyak 27.896.902 dan pemilih jumlah Pemilih Pemula sebanyak 1.451.268 orang atau 5%.

Dalam hal untuk meningkatkan jumlah Pemilih Pemula masuk dalam daftar pemilih dan upaya meningkatkan partisipasi Pemilih Pemula dalam menggunakan hak pilihnya, KPU Jateng akan mengoptimalkan pendidikan politik di seluruh SMA sederajat melalui kegiatan-kegiatan informal yang mengedukasi, harapannya peran pelajar secara aktif dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.

3. Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan tanpa konflik

Dalam konteks demokrasi lokal, pemilihan kepala daerah (pilkada) atau pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) merupakan upaya dalam mencari pemimpin daerah yang berkualitas dengan cara-cara yang damai, jujur, dan adil. Salah satu prinsip demokrasi yang terpenting didalamnya adalah pengakuan terhadap perbedaan dan penyelesaian secara damai. Namun demikian tidak dipungkiri dalam perjalanan tahapan pemilihan sering terjadi konflik baik antara penyelenggara dengan pihak lain sebagai akibat ketidakpuasan atau antar simpatisan peserta pemilihan pada saat kampanye. Konflik tersebut timbul selama proses pemilihan langsung disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain :

- a. Kepentingan kekuatan-kekuatan politik lain dari beberapa pihak yang sedang berkompetisi memperebutkan kemenangan dalam Pemilihan Kepala Daerah;

b. Kesalahan penafsiran terhadap implementasi undang-undang yang mengatur persoalan pilkada;

c. Pola kompetisi yang bergerak tidak sehat melalui intervensi kekuasaan, politik uang, anarkis dan arogansi;

Penyelenggaraan Pemilu 2019 di Jawa Tengah, sampai dengan disusunnya Laporan Kinerja belum ada laporan terjadinya konflik yang berarti dan semoga sampai dengan berakhirnya tahapan tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan semua pihak dan tidak ada sengketa hukum. Melihat kondisi ini, KPU Provinsi Jateng dalam hal ini sebagai koordinator dari KPU Kabupaten/Kota telah menyusun strategi yang ampuh sebagai bentuk antisipasi dan meredam konflik selama Pilkada berlangsung. Prestasi tersebut juga tidak lepas dari pada kerja keras dan upaya dari KPU Kabupaten/Kota penyelenggaraan Pemilu 2019 di Jawa Tengah dalam membuka ruang komunikasi dan koordinasi serta memfasilitasi kepada seluruh pihak demi terwujudnya pemilihan tanpa konflik.

Keberhasilan KPU Jateng dalam mencapai target prosentase KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pemilihan tanpa konflik, ada beberapa faktor pendukungnya antara lain :

- a. Kemampuan satker KPU Kabupaten/Kota dalam memfasilitasi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap proses penyelenggaraan pemilihan;
- b. Monitoring dan kendali pelaksanaan antara KPU Jateng dan KPU Kabupaten/Kota terjalin harmonis;
- c. Konsistensi dalam melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilihan.

4. Persentase KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum telah diatur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019. Seluruh tahapannya berjalan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku sehingga waktu pelaksanaan tahapan tidak ada yang melampaui batas waktu tahapan. Keberhasilan dan upaya KPU Jateng dalam mencapai target persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Serentak sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku tercapai sesuai dengan target, tidak lepas dari komitmen penyelenggara dalam Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesabel.

Pengukuran capaian kinerja KPU Jateng berdasarkan **SASARAN STRATEGIS 2 “Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu”** yang diukur melalui 4 Indikator Kinerja, sebagai berikut :


1. Persentase Terpenuhinya Jumlah Pegawai

Sesuai Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pemetaan Pegawai Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa dengan mempertimbangkan Hasil Analisis Beban Kerja untuk jumlah pegawai ditetapkan maksimal :

- ❖ Sekretariat KPU Provinsi sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang;
- ❖ Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebanyak 17 (tujuh belas) orang;

Berdasarkan data untuk jumlah pegawai Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah sejumlah 34 (tiga puluh empat) Pegawai Negeri Sipil, dengan kualifikasi sebagai berikut :

**Grafik 3
Kualifikasi PNS Sekretariat KPU Jateng
Berdasarkan Pendidikan**



Sesuai dengan uraian diatas, kekuatan pegawai Sekretariat KPU Jateng saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan dan batas maksimal yang ditetapkan oleh KPU RI melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU Nomor 05 Tahun 2016. Target Persentase Terpenuhinya Jumlah Pegawai tersebut dapat tercapai merupakan bagian penataan yang dilakukan secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan disetiap unit kerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah, agar beban kerja dapat terbagi sesuai dengan kebutuhan mengingat KPU Jateng sebagai koordinator 35 (tiga puluh lima) Satuan Kerja KPU Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. Apabila kebutuhan pegawai tidak terpenuhi bisa dilihat dampak yang sangat signifikan terhadap penyelesaian tugas-tugas rutin karena itu penataan pegawai merupakan salah satu prioritas yang harus diselesaikan, walaupun sampai sekarang secara akumulasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kekuatan pegawai masih kurang tetapi penyebarannya tidak merata ada yang kelebihan adapula yang kekurangan. Sampai dengan saat ini proses penataan dan pemetaan pegawai di beberapa Satuan Kerja masih dilakukan terutama bagi Satuan Kerja yang mengalami kelebihan pegawainya berstatus PNS dipekerjakan (PNS Dpk, dimana status pegawainya masih menginduk pada Pemerintah Daerah Setempat).

Terkait hal tersebut upaya yang dilakukan saat ini adalah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat untuk melakukan penarikan pegawai yang berstatus PNS Dpk dan untuk Satuan Kerja yang kelebihan PNS Organik akan dilakukan mutasi antar Satker secara bertahap guna memenuhi Satker yang mengalami kekurangan pegawai.

2. Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Dalam hal mencapai target persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian, sampai dengan akhir Tahun 2019 telah diselesaikan terkait dengan administrasi kepegawaian seperti :

- a. Pergantian Antar Waktu Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;
- b. Pergantian Pejabat Struktural Eselon III dan Eselon IV;
- c. Mutasi PNS Organik Antar Satuan Kerja;
- d. Kenaikan Pangkat PNS Organik;
- e. Penerbitan Surat Ijin Belajar;

Seluruh pelayanan administrasi kepegawaian sebagaimana tersebut dapat terselesaikan dengan tepat dan cepat, apabila ada penundaan penyelesaian murni disebabkan oleh kelengkapan administrasi yang belum lengkap yang dikirimkan oleh Satuan Kerja.

3. Persentase Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Penyelenggara Pemilihan

Kode etik penyelenggara Pemilu, selanjutnya disebut Kode Etik berdasarkan Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Pemilihan (DKPP) Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 adalah satu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara Pemilu yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan.

Kode etik bertujuan untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas Penyelenggara Pemilu/Pemilihan disemua tingkatannya. Indikator Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggara Pemilu/Pemilihan diukur melalui persentase perbandingan jumlah pelanggaran kode etik sesuai

putusan DKPP terhadap Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota dan jajaran Sekretariat dengan jumlah Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota dan jajaran Sekretariat.

Selama perjalanan Tahun 2019 tidak terjadi pelanggaran kode etik sehingga dapat dikatakan bahwa kemandirian, integritas, dan kredibilitas KPU Provinsi dan jajaran KPU Kabupaten/Kota se Jawa Tengah mengalami peningkatan.

Secara umum hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian target ini adalah masih saja ada penyelenggara yang tidak taat azas dan tidak mentaati ketentuan dan peraturan atau seringkali mengambil kebijakan sendiri tanpa lebih dahulu berkoordinasi dengan KPU Jateng sebagai koordinator KPU Kabupaten/Kota sehingga diakhir perjalanannya berdampak pada persoalan hukum atas kebijakan yang telah dilakukan. oleh karena itu, solusi guna mengatasi hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran adalah :

- a. Meningkatkan kompetensi jajaran personil KPU Kabupaten/Kota secara bertahap;
- b. Meningkatkan sosialisasi dan koordinasi melalui rapat kerja atau rapat koordinasi mengenai informasi dan peraturan terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu/pemilihan serta masalah-masalah kepegawaian dengan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- c. Meningkatkan sosialisasi dan koordinasi melalui rapat kerja atau rapat koordinasi mengenai informasi dan peraturan terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu/pemilihan serta masalah-masalah kepegawaian dengan stakeholder terkait.

4. Opini BPK Atas Laporan Keuangan

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan didasarkan pada 4 kriteria yakni:

- ✓ Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
- ✓ Kecukupan pengungkapan;
- ✓ Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- ✓ Efektifitas sistem pengendalian intern.

Opini BPK Atas Laporan Keuangan yang dilaporkan pada tahun 2019 adalah Laporan Keuangan KPU Jateng Tahun 2018 yang telah mendapatkan Opini BPK pada Tahun 2018 yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Melihat opini BPK tersebut bisa disimpulkan bahwa Laporan Keuangan KPU Jateng belum dapat mencapai target yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berkaitan belum tercapainya target WTP tersebut, oleh KPU Jateng sebagai koordinator wilayah untuk 35 (tiga puluh lima) Satuan Kerja diidentifikasi antara lain masih ada beberapa Satuan Kerja yang tidak tertib menyampaikan laporan keuangan dan dalam hal pertanggungjawabannya sering tidak sesuai dengan kaidah – kaidah yang telah ditetapkan.

Walaupun belum mencapai target, pada Tahun 2019 untuk Laporan Keuangan Tahun 2018, KPU Jateng telah berupaya meningkatkan nilai opini BPK menuju WTP antara lain :

- Memaksimalkan sumber daya yang ada untuk melakukan perbaikan manajemen pengelolaan keuangan
- Melakukan joint audit dengan BPKP Perwakilan Jawa Tengah untuk menyamakan dan persepsi laporan dan pertanggungjawaban keuangan;

Pengukuran capaian kinerja KPU Jateng berdasarkan **SASARAN STRATEGIS 3 “Perbaikan Kualitas Regulasi Pemilihan”** yang diukur melalui 2 Indikator Kinerja, sebagai berikut :

1. Persentase Keputusan KPU Kabupaten/Kota terkait dengan Pemilihan yang berdampak pada persoalan hukum

- a. Dalam proses mewujudkan demokrasi yang berkualitas melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum, penyelenggara sering dihadapkan pada persoalan hukum karena minimnya pemahaman segelintir orang atau kelompok terhadap produk hukum yang dibuat oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sampai dengan saat laporan kinerja ini disusun, belum ada dan semoga tidak ada persoalan hukum artinya kondisi ini mencerminkan kualitas regulasi melalui Peraturan dan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada Pemilihan Serentak Tahun 2019 memang dapat dipertanggungjawabkan dan produk hukum yang dihasilkan betul-betul berkualitas.
- b. Walaupun regulasi yang diterbitkan berkualitas tetapi masih perlu disempurnakan mengingat dinamika politik yang terjadi saat ini dan yang akan datang semakin kompleks sehingga perlu kewaspadaan kita sebagai penyelenggara.
- c. Untuk target Persentase terkait dengan Pemilihan yang berdampak pada persoalan hukum, mencapai 100% maka hal ini menunjukkan bahwa upaya KPU Jateng dalam menerapkan pengendalian dan kajian terhadap seluruh produk hukum yang akan diterbitkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

2. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan

Permasalahan/sengketa hukum yang terjadi selama Tahun 2019 di Jawa Tengah merupakan bagian dari implikasi hasil penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 dan ketidakpuasan Peserta Pemilu terhadap penyelenggara. Adanya sengketa ini menjadi pembelajaran kepada seluruh penyelenggara harus lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan atau kebijakan harus melalui pertimbangan dan kajian secara tepat. Sengketa hukum yang hadapi KPU Jateng dan Kabupaten/Kota pada Tahun 2019 dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 sebanyak 10 (sepuluh) kasus yang seluruh proses penyelesaian hukumnya dilakukan di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana Tabel dibawah ini :

Rekapitulasi Putusan Mahkamah Konstitusi
 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR,
 DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019
 Di Provinsi Jawa Tengah

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan
1.	112-10-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPRD-DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Tahun 2019	Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Provinsi Jawa Tengah Dapil Jateng 8	Mengabulkan Penarikan Kembali Permohonan Pemohon
2.	45-13-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Tahun 2019	Partai Hanura DPRD Kab Kudus Dapil kudus 3	Dalam eksepsi : menolak eksepsi termohon; Dalam Pokok Permohonan : menyatakan Permohonan pemohon tidak dapat diterima.
3.	188-10-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Tahun 2019	Partai Nasional Demokrat (Nasdem) DPR RI Dapil Jateng IV Dapil Jateng VI	Dalam eksepsi : menolak Eksepsi Pihak Terkait II Dalam Pokok Permohonan : Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima sepanjang untuk


No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan
				Keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah IV; Menolak Permohonan Pemohon sepanjang untuk Keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI;
4.	210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Tahun 2019	Partai Berkarya DPRD Kab Dapil Karanganyar 1	Dalam Eksepsi Menolak eksepsi termohon sepanjang tenggang waktu; Menerima eksepsi termohon sepanjang permohonan kabur; Dalam Pokok Permohonan Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.
5.	158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Tahun 2019 DPRD Kab Kudus	Partai Gerindra Dapil Kudus 4	Dalam Eksepsi Menolak eksepsi pihak terkait. Dalam pokok permohonan Menyatakan permohonan pemohon sepanjang Dapil DPRD Kab Kudus 4 tidak dapat diterima. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya
6.	158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Tahun 2019	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) DPRD Kota Magelang Dapil 6	Dalam Eksepsi Menolak eksepsi pihak terkait. Dalam pokok permohonan Menyatakan permohonan pemohon sepanjang Dapil DPRD Kab Kudus 4 tidak dapat diterima. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya
7.	138-09-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Tahun 2019	Partai Perindo DPRD Kab Pati Dapil Pati 1	Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan
8.	75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Tahun 2019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR RI Dapil VI dan Banyumas Dapil 5	Menolak eksepsi Termohon dan pihak terkait; Dalam Permohonan Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.
9.	55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Tahun 2019	Partai Demokrat DPR RI Dapil III dan VI DPRD Provinsi Dapil Jateng 6	Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon dan pihak terkait. Dalam Pokok Permohonan Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat di terima.
10.	115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Tahun 2019	Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI Dapil V dan Dapil VI DPRD Kab Kudus Dapil Kudus 3	Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

C. REALISASI ANGGARAN


Pada DIPA Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan DIPA 076 Revisi Terakhir anggaran KPU Jateng untuk 2 (dua) Program sebesar **Rp.55.761.258.000,-** dengan rincian masing-masing program sebagaimana Grafik 4 :

Grafik 4
Alokasi Anggaran TA. 2019



Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi KPU Jateng dalam mencapai target kinerja tahun 2019. Untuk tingkat capaian realisasi anggaran Tahun 2019, KPU Jateng sebesar **Rp. 44.845.527.582.000,-** atau **80.42%**.

Grafik 5
Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran
TA. 2018 & TA. 2019



Walaupun tingkat capaian Tahun 2019 masih tergolong rendah dibandingkan dengan Tahun 2018 sebagaimana tabel diatas, alasannya bahwa KPU Jateng mampu melakukan efisiensi dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa sehingga kebutuhan logistik dan kebutuhan lainnya untuk Pemilu Tahun 2019 dapat dipenuhi dengan harga rendah dan kualitas atau spesifikasi yang sesuai yang telah ditentukan. Selain dilihat dari capaian realisasi, ada yang perlu diperhatikan pula adalah laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dalam penggunaan anggaran, karena tanpa didukung oleh pertanggungjawaban dan pelaporan yang benar dan akuntabel menjadi tidak berarti karena pelaksanaan dengan pelaporan harus sinergi.

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Dinamika penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 khususnya di Jawa Tengah sangat terasa baik dari sisi *euforia* masyarakat di 35 Kabupaten/Kota dapat dilihat dari tingkat partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya di TPS cukup tinggi bahkan melebihi dan melebihi target Nasional 77,5 % yaitu sebesar 80,21%. Pencapaian ini merupakan bagian dari prestasi, kreasi dan inovasi yang telah dilakukan oleh seluruh penyelenggara di semua tingkatan demi suksesnya Pemilu Tahun 2019. Untuk prestasi KPU Jateng pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 mendapatkan penghargaan terbaik tingkat Nasional yang diberikan oleh KPU RI pada kategori “Pengelolaan Daftar Pemilih” dan “Pengelolaan Logistik”. Gerakan sosialisasi secara serentak dan simultan pun menjadi bagian agenda yang selalu dilakukan oleh KPU Jateng kepada masyarakat umum, masyarakat marginal, penyandang disabilitas dan pemilih pemula dalam rangka mengedukasi masyarakat akan pentingnya pemilu dan demokrasi, memperkenalkan nilai-nilai dasar pemilu dan demokrasi, meningkatkan pemahaman pentingnya demokrasi dan menanamkan kesadaran nilai-nilai demokrasi.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja KPU Jateng Tahun 2019 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Jateng dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui implementasi program dan kegiatan. Hasil evaluasi capaian kinerja KPU Jateng di Tahun 2019 masih membutuhkan perbaikan dan peningkatan secara bertahap dan berkesinambungan agar capaian kinerja pada Tahun 2020 lebih baik dan menunjukkan peningkatannya.

Secara umum tingkat capaian kinerja KPU Jateng Tahun 2019 mengalami penurunan dikarenakan masih ada beberapa capaian yang belum maksimal pencapaiannya.

Tahun 2019 adalah Tahun Politik di Jawa Tengah dimana hasil Pemilu Serentak Tahun 2019 menjadi Pemilu pertama yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 17 April 2019. Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Jawa Tengah secara umum berjalan dengan aman dan lancar, selain itu tingkat partisipasi pemilih di Jawa Tengah juga cukup tinggi dan melebihi target Nasional sebesar 80,21%, hasil ini tidak lantas membuat KPU Jateng dikatakan sukses karena kesuksesan itu bukanlah sebuah tujuan melainkan perjalanan tanpa batas sehingga kesuksesan itu selalu mengiringi perjalanan KPU Jateng dalam menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang hakiki. Kedepan KPU Jateng akan tetap melanjutkan perjalanan itu dengan melakukan perubahan dan inovasi baru demi terwujudnya sebuah penyelenggaraan Pesta Demokrasi yang berkualitas.